










KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	20_BK_33
TGL PEMBUATAN	Rabu, 10 Juni 2020
TGL REVISI	Kamis, 18 Juni 2020
TGL EFEKTIF	Jumat, 19 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	<p>PIMPINAN Kepala Biro Keuangan</p>  <p>Drs. Sagiya NIP. 196310211983031001</p> 
NAMA SOP	SOP Usulan Tarif layanan Biaya Pendidikan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang No. 17 Tahun 20032 Undang-undang No. 01 Tahun 20043 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 20054 Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.05/2016	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan2 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang3 Memahami Sistem Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan4 Mampu bekerja sama dalam tim5 mampu bekerja dengan teknologi informasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">123	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi2 Komputer/printer/scanner3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Penyusun Unit Cost/tarif	Wakil Dekan II dan Kabiro keuangan	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Forum Pimpinan (Rektor, WR dan Dekan/direktur)	Rektor	Kemendikbud	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Tim penyusun unit cost meminta data komponen biaya penyusun tarif layanan BLU kepada wakil dekan II dan kepala biro keuangan							Surat Permintaan Data komponen biaya penyusun tarif layanan BLU	15 menit	Surat Permintaan Data komponen biaya penyusun tarif layanan BLU	
2	Wakil dekan II dan kepala biro keuangan menyusun komponen biaya penyusun tarif layanan BLU sesuai dengan proses bisnis masing-masing fakultas dan menyampaikan data tersebut kepada tim penyusun unit cost							komponen biaya penyusun tarif layanan BLU	16 jam	Data komponen biaya penyusun tarif layanan BLU	
3	Tim penyusun unit cost melakukan tabulasi data dan analisis data dari wakil dekan II dan dari kabiro keuangan. Kemudian melakukan perhitungan unit cost masing-masing fakultas							komponen biaya penyusun tarif layanan BLU, rumus perhitungan unit cost	56 jam	Hasil perhitungan Unit Cost	
4	Hasil perhitungan unit cost masing-masing fakultas digunakan sebagai bahan penentuan besaran tarif layanan pendidikan oleh wakil rektor bidang umum dan keuangan beserta wakil dekan II							Hasil perhitungan Unit Cost	16 jam	Tarif biaya layanan pendidikan	
5	Hasil perhitungan tarif biaya layanan berdasarkan unit cost dibahas dalam forum pimpinan (Rektor, Wakil Rektor dan Dekan/Direktur).							Hasil perhitungan Unit Cost dan Tarif biaya layanan pendidikan	8 jam	Tarif biaya layanan pendidikan	
6	Berdasarkan Hasil Pembahasan Forum Pimpinan Wakil Rektor mengusulkan tarif biaya layanan pendidikan kepada rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor							Hasil perhitungan Unit Cost dan Tarif biaya layanan pendidikan	3 jam	SK Rektor tentang tarif biaya layanan pendidikan	
7	Rektor menyampaikan usulan tarif biaya layanan pendidikan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk diteruskan kepada kementerian keuangan untuk diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan							Tarif biaya layanan pendidikan		PMK dan atau permendikbud tentang tarif biaya layanan pendidikan	